



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 14 April 2020
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Melanjutkan Raker dan RDP tanggal 8 April 2020 (rapat dilaksanakan secara fisik dan virtual).
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 36 (tiga puluh enam) dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri C. Ketua KPU RI D. Ketua Bawaslu RI E. Plt. Ketua DKPP RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan Plt. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dengan agenda Melanjutkan Raker dan RDP tanggal 8 April 2020, hari Selasa, 14 April 2020, dibuka pukul 14.10 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dilaksanakan secara kehadiran fisik maupun virtual, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Beberapa hal yang dibahas pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Menteri Dalam Negeri menyampaikan penundaan berdasarkan UU 1 Tahun 2015, sebagai berikut:
 - a. UU 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur mekanisme penundaan Pilkada berupa Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan. Namun hanya bersifat per daerah tidak penundaan bersifat nasional.
 - b. Dalam UU 1 Tahun 2015, Pemilihan Lanjutan bisa dilakukan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagai tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
 - c. Pemilihan susulan terjadi apabila di suatu wilayah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.
 - d. Penetapan penundaan Pilkada dalam skema Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan dilakukan secara berjenjang, dari bawah ke atas, oleh masing-masing KPU di daerah. Pemilihan Gubernur akan ditetapkan penundaannya oleh Menteri berdasarkan usulan KPU Provinsi di daerah tersebut.
 - e. Sedangkan Pemilihan Bupati dan Walikota ditetapkan penundaannya oleh Gubernur di daerah itu berdasarkan usulan dari KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan.
2. Menteri Dalam Negeri menyampaikan penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPPU), sebagai berikut:
 - a. Mekanisme UU 1 Tahun 2015 tidak mampu merespons kebutuhan penundaan Pilkada karena pandemic COVID-19. Di mana penundaan pilkada perlu dilakukan bersamaan untuk keseluruhan 270 daerah yang pilkada. Karenanya, harus ada pengaturan setingkat undang-undang yang menjadi payung hukum keputusan penundaan pilkada di semua wilayah.
 - b. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan solusi dalam hal pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Pilkada saat ini tidak mampu menjawab situasi Pandemi COVID-19.
 - c. Perppu adalah pilihan paling tepat. Sebab, bila dilakukan revisi terbatas undang-undang Pilkada, waktu dan situasinya tidak akan memungkinkan. Saat ini konsentrasi semua pihak terfokus pada

upaya penanganan COVID-19. Proses pembentukan legislasi tak akan bisa berjalan secara normal.

3. Menteri Dalam Negeri menyampaikan langkah-langkah tindak lanjut terkait DEBFAB realokasi dana pilkada untuk penanganan covid-19, sebagai berikut:
 - a. Apabila dana hibah telah disalurkan dari pemda untuk pelaksanaan pengamanan (polri&tni), maka agar di setor kembali ke kas daerah
 - b. Apabila draft perppu sudah di ttd, maka permendagri no 54/2019 agar direvisi dan disesuaikan akibat dampak pandemi covid-19 dan dibuka ruang untuk melakukan addendum nphd terkait besaran pendanaan kegiatan pemilihan tahun 2020
 - c. Terkait penundaan pencairan dana hibah yang telah dilakukan disesuaikan dengan tahapan sampai dengan bulan maret 2020

4. Ketua KPU menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan, sebagai berikut:
 - a. Penerbitan perppu tentang pemilihan 2020 harus dilakukan pada april 2020.
 - b. Pelaksanaan pemilihan 2020 harus bagian yang dikecualikan dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease 2019 (covid-19)*.
 - c. Tanggal 29 mei 2020 harus dapat dipastikan sebagai batas akhir penetapan status darurat corona.
 - d. Dampak psikologis/kekhawatiran bagi penyelenggara pemilihan dan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan 2020.
 - e. Ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah yang telah direalokasikan untuk penanganan covid-19.
 - f. Kondisi dunia usaha yang belum stabil bahkan cenderung menurun sehingga memungkinkan terjadinya kesulitan dalam ketersediaan barang dan jasa logistik oleh penyedia.

5. Bawaslu berpandangan bahwa Pelaksanaan Pilkada Lanjutan pada tanggal 29 September 2021 adalah yang paling baik atau relevan bila dilihat dari tahapan besar yang terlewati dalam pelaksanaan pemilihan selama status darurat kesehatan masyarakat masih aktif dan belum dapat diprediksi kapan berakhirnya, karena:
 - a. Persiapan Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan Akan Lebih Matang
 - b. Dana Pilkada
 - c. Perencanaan penganggaran

6. DKPP menyampaikan kondisi dkpp saat ini dalam suasana pencegahan pandemi covid-19, yaitu Pelayanan kepada para pencari keadilan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu **tetap dilaksanakan oleh DKPP.**

III. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI menyetujui usulan Pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal **9 Desember 2020**. Sebelum dimulainya pelaksanaan lanjutan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan KPU RI akan melaksanakan Rapat Kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penanganan Pandemi Covid 19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020.
2. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah agar Pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 (satu) periode 5 (lima) tahun yaitu di 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya, yang nanti akan menjadi bagian dalam perubahan Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.15 WIB.

Jakarta, 14 April 2020

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA PANDJUNG
A-270